

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan Hidup merupakan anugrah yang diberikan kepada manusia yang menjadi tempat bermulanya kehidupan yang perlu dijaga kelestariannya. Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai, tempat suatu makhluk hidup tinggal, keadaan atau kondisi yang menaungi suatu makhluk hidup, dan seluruh keadaan yang meliputi suatu atau sekelompok makhluk hidup (Huda, 2019: 4). Lingkungan hidup adalah satu kesatuan ekologi dan juga suatu daur kehidupan (*recycling*) atau suatu ekosistem dimana manusia ada di dalamnya. Di dalam suatu ekosistem terdapat hubungan timbal balik antara komponen lingkungan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup atau ekologi itu sendiri (Sodikin, 2019: 299). Lingkungan hidup

perlu dikelola dan dilindungi sebagai upaya dari pelestarian agar terhindar dari kerusakan dan pencemaran seperti yang telah banyak terjadi saat ini. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan sifat fisik, kimia, atau hayati yang melebihi baku kerusakan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pencemaran lingkungan hidup terjadi apabila zat, energi, atau komponen lain masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan hidup melalui kegiatan manusia sehingga melebihi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dalam Ringkasan Eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 (Semarang, 2018: 9) menyusun lima isu-isu strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun 2018, yaitu:

a) Degradasi Lingkungan Danau Rawa Pening

Degradasi Lingkungan Danau Rawa Pening ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pengelolaan limbah yang belum optimal. Meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan terjadinya perubahan tata guna lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rawa Pening menjadi industri dan pemukiman. Hal-hal tersebut menyebabkan Kualitas air danau memburuk dan kuantitas air danau berkurang. Hal tersebut juga menyebabkan eutrofikasi atau *blooming* eceng gondok yang membuat menurunnya keanekaragaman hayati seperti ikan lokal.

b) Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim ini terjadi secara global, sehingga Indonesia bahkan Kabupaten Semarang tidak bisa menghindari dampaknya. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Semarang seperti dari kegiatan pertanian, peternakan, penggunaan bahan bakar fosil, CFC untuk pendingin, dan sebagainya merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim. Ditambah lagi Kabupaten Semarang terkenal dengan banyaknya kegiatan industrialisasi. Akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah meningkatnya kerusakan lapisan ozon, pemanasan global, dan efek rumah kaca. Sehingga menimbulkan dampak perubahan iklim seperti kekeringan, pergeseran musim, dan perubahan suhu.

c) Degradasi Lahan/Alih Fungsi Lahan

Degradasi lahan/ alih fungsi lahan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga kebutuhan akan kawasan pemukiman dan industrialisasi juga bertambah. Hal ini menyebabkan lahan pertanian dan tanah resapan air makin berkurang. Jika resapan air berkurang maka dapat menimbulkan banjir maupun tanah longsor. Dan berkurangnya lahan pertanian dapat menimbulkan berkurangnya produksi pertanian.

d) Peningkatan Resiko Bencana

Peningkatan resiko bencana ini dapat terjadi ketika pemukiman penduduk semakin padat dan pola hidup masyarakat menjadi tidak ramah lingkungan dan melakukan eksploitasi SDA. Perilaku seperti membuang sampah sembarangan, membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan, penggundulan hutan, dan perbuatan perusakan

lingkungan lainnya dapat menyebabkan berkurangnya sumber air bersih, rawan banjir dan tanah longsor, rawan kebakaran hutan dan pemukiman, juga meningkatnya potensi penyakit.

e) Peningkatan Timbulan Sampah

Peningkatan timbulan sampah terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk berarti bertambahnya pola konsumsi. Konsumsi masyarakat pasti menghasilkan sampah, baik organik maupun anorganik. Perilaku membuang sampah sembarangan, kurangnya TPS dan layanan pengambilan sampah di masyarakat menyebabkan timbulan sampah di pinggir jalan ataupun di sungai, atau bahkan timbulan sampah di TPS dan TPA dapat terjadi. Karena itulah pentingnya mengelola sampah bukan hanya sekedar dibuang.

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, di antaranya melindungi wilayah Kabupaten Semarang dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mewujudkan Kabupaten Semarang yang sehat, bersih, dan indah, mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana sehingga mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu global mengenai lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dumping, sampah, pemantauan kualitas lingkungan hidup, peran serta masyarakat, kerjasama

daerah, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, dan penegakkan hukumnya.

Dalam hal kerjasama, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mewujudkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena desa merupakan suatu wilayah otonom yang kewenangannya tidak lagi berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja, namun asli berdasarkan hak asal-usul desa tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan desa harus dihormati sebagai wilayah yang berwenang secara penuh untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Setiap desa memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Setiap desa juga memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Untuk itulah pemerintah desa berhak untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Dengan UU No. 6 Tahun 2014 ini kewenangan desa lebih luas menjadikan desa memiliki tata pemerintahan seperti halnya Kabupaten/Kota. Dalam hal ini berarti desa juga memiliki kewenangan untuk mengelola lingkungan setempat, termasuk dalam hal pelestarian lingkungan hidup.

Pada pasal 20 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jelas menyebutkan bahwa desa berhak untuk mengatur dan mengurus kewenangan rumah tangganya sendiri. Hal tersebut berarti desa dapat mengatur jalannya pemerintahan melalui peraturan desa dan mengurusnya melalui organisasi pemerintahan desa atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Begitu pula dengan kewenangan pelestarian

lingkungan hidup yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang agar pemerintah desa dapat mengaturnya dalam peraturan desa dan mengimplementasikannya.

“Pemerintah Desa kami minta untuk membuat Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup berlandaskan pasal 48 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa diatur dalam Peraturan Desa. Harapannya dari masyarakat desa dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kerusakan dan pencemaran lingkungan.”¹

Berdasarkan data tahun 2020 DLH Kabupaten Semarang, dari 208 desa jumlah desa yang memiliki peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup ada 139 desa.

Berikut daftar desa-desa yang belum memiliki peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup:

Tabel 1.1
Daftar Desa-Desa di Kabupaten Semarang yang Belum Memiliki
Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Desa yang Belum Memiliki Perdes
1	2	3	4
1.	Kecamatan Suruh	17	1) Desa Cukilan 2) Desa Jatirejo
2.	Kecamatan Tuntang	16	1) Desa Kalibeji 2) Desa Rowosari 3) Desa Tuntang 4) Desa Candirejo 5) Desa Jombor 6) Desa Kesongo 7) Desa Ngajaran

¹ Wawancara Bapak Yusa Eko Saputro, selaku Seksi Perencanaan dan Tata Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Semarang, pada Senin, 13 September 2021, di Kantor DLH Kabupaten Semarang

3.	Kecamatan Banyubiru	10	1) Desa Kebumen
			2) Desa Rowoboni
			3) Desa Sepakung
4.	Kecamatan Susukan	13	1) Desa Timpik
5.	Kecamatan Bandungan	9	1) Desa Pakopen
			2) Desa Sidomukti
			3) Desa Candi
6.	Kecamatan Bawen	7	1) Desa Asinan
			2) Desa Kandangan
			3) Desa Polosiri
7.	Kecamatan Kaliwungu	11	1) Desa Mukiran
			2) Desa Rogomulyo
8.	Kecamatan Jambu	9	1) Desa Jambu
			2) Desa Kelurahan
			3) Desa Bedono
			4) Desa Genting
			5) Desa Gemawang
			6) Desa Kwarasan
			7) Desa Rejosari
9.	Kecamatan Bergas	9	1) Desa Diwak
			2) Desa Munding
			3) Desa Pagersari
			4) Desa Bergas Kidul
10.	Kecamatan Bancak	9	1) Desa Wonokerta
			2) Desa Boto
11.	Kecamatan Ungaran Barat	6	1) Desa Lerep
			2) Desa Kalisidi
			3) Desa Nyatnyono
12.	Kecamatan Ungaran Timur	5	1) Desa Kalongan
			2) Desa Kawengen
13.	Kecamatan Bringin	16	1) Desa Bringin
			2) Desa Wiru
			3) Desa Kalijambe
			4) Desa Lebak
			5) Desa Pakis
			6) Desa Popongan
			7) Desa Sambirejo

			8) Desa Sendang
			9) Desa Tanjung
			10) Desa Truko
14.	Kecamatan Sumowono	16	1) Desa Pledokan
			2) Desa Candigaron
			3) Desa Kemitir
			4) Desa Sumowono
			5) Desa Jubelan
			6) Desa Ngadikerso
			7) Desa Mendongan
			8) Desa Losari
			9) Desa Keseneng
			10) Desa Kebonagung
			11) Desa Trayu
			12) Desa Bumen
			13) Desa Kemawi
			14) Desa Duren
15.	Kecamatan Ambarawa	2	1) Desa Pasekan
16.	Kecamatan Getasan	13	1) Desa Polobogo
			2) Desa Wates
			3) Desa Samirono
			4) Desa Sumogawe
			5) Desa Batur

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang

Berdasarkan data di atas terdapat 69 desa yang belum memiliki perdes pelestarian lingkungan hidup. Dari desa-desa di atas terlihat bahwa Kecamatan Sumowono merupakan wilayah dengan paling banyak desa yang belum memiliki perdes pelestarian lingkungan hidup. Dari 16 Desa masih ada 14 desa yang belum memiliki perdes tentang pelestarian lingkungan hidup, hal ini menunjukkan hanya ada satu desa yang sudah memiliki perdes tersebut, yaitu Desa Piyanggang dan Desa Lanjan. Hal ini berarti 14 dari 69 desa yang belum memiliki perdes berada di Kecamatan Sumowono, atau sebesar 20,2%. Dari data tersebut akan dipilih beberapa

desa untuk dijadikan lokus penelitian. Pemerintah Desa yang telah diminta untuk membuat perdes tentang pelestarian lingkungan hidup, namun hingga saat ini belum semua desa memilikinya. Hal ini tentu perlu dipertanyakan, bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam membuat peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup dan mengapa masih ada desa yang belum memilikinya.

Berdasarkan kondisi tersebut, mengenai pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Semarang, penulis memilih judul "**Kewenangan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang (Studi Penelitian pada Desa yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba menuangkannya ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan desa dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup?
2. Mengapa masih ada desa yang belum membuat Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kewenangan pemerintah desa dalam membuat Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang.

2. Menganalisis hambatan yang dihadapi desa yang belum memiliki Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan politik dan pemerintahan, terutama mengenai kewenangan pemerintah desa di Kabupaten Semarang dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan materi pembelajaran dan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap kewenangan pemerintah desa dalam pembuatan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat memberi pertimbangan dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan yang selanjutnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai dasar dan acuan yang dapat memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi dan dapat terhindar dari adanya kesamaan penelitian atau juga menghindari kesalahan penelitian sebelumnya. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian mengenai kewenangan pemerintah desa dalam membuat peraturan desa tentang

pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Semarang belum ada sebelumnya. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu;

Pertama, penelitian dari Uswatun Hasanah yang berjudul Kewenangan Kepala Desa dalam Membuat Peraturan Desa dalam Sistem Hukum di Indonesia (Studi Penelitian di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kewenangan kepala desa dalam membuat peraturan desa dan bagaimana pengimplementasian kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum di Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong yang dihadapi Kepala Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu dalam membuat peraturan desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa memiliki beberapa kewenangan, di antaranya dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat atau yang berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang ada. Faktor penghambat kepala desa dalam pembuatan peraturan desa ialah kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, dan faktor sumber daya alam. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut penulis menyarankan untuk mengadakan rapat pertemuan antara masyarakat setempat

dengan kepala desa dan keikutsertaan BPD untuk membahas rancangan peraturan desa di desa sukarama, sehingga peraturan desa yang terbentuk lebih baik dan maksimal.

Kedua, penelitian dari Nopianti Pratiwi, A. Muin Fahmal, dan Hamza Baharuddin dengan judul Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam menyusun peraturan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis-sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kewenangan kepala desa sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan bupati. Namun, dalam prakteknya masyarakat desa kurang berpartisipasi dalam memberikan aspirasinya yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan menjadi kurang peduli dengan peraturan desa yang telah ditetapkan karena tidak sesuai dengan keinginan. Substansi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum dan masyarakat menjadi faktor-faktor yang memengaruhi proses penyusunan peraturan desa.

Ketiga, penelitian oleh Lia Sartika Putri dengan judul Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (*Village Authority and The Issuance of Village Regulation*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kewenangan desa dan isu-isu terkait penetapan peraturan desa. Peneliti menganalisa terkait dengan penetapan kewenangan undang-undang desa terdapat tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi lainnya. Namun saat ini pedoman kewenangan desa berdasarkan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal. Akibatnya akan menghasilkan peraturan yang tumpang tindih dan dibentuk bukan berdasarkan kewenangan. Dengan segala keterbatasan SDM yang ada di desa, peneliti menyarankan agar desa didampingi secara penuh tidak hanya dalam melaksanakan APBDesa tetapi juga dalam pembentukan peraturan desa. Karena peraturan desa merupakan produk hukum yang harus sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan dan harus dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan dimana penelitian ini fokus pada kewenangan desa dalam membuat peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup dan mengapa masih terdapat desa yang belum memiliki peraturan desa tentang pengelolaan lingkungan hidupnya sendiri meskipun pemerintah daerah telah menganjurkan pembuatannya. Penulis akan menggunakan teori otonomi desa dan kewenangan desa serta menggunakan metode kualitatif deksriptif.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Otonomi Desa

Menurut Widjaja dalam (Barniat, 2019, p. 24) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah, dan pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki desa. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan.

Otonomi desa merupakan hak dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat desa sesuai dengan asal-usul dan nilai sosial budaya yang melekat pada masyarakat, namun tetap bertanggungjawab menekankan bahwa desa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk kewajibannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membuat kedudukan desa lebih kuat dan diakui keberadaannya. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Berdasarkan pemahaman tersebut desa memiliki otonomi yang sangat penting dalam mendukung dan menguatkan perwujudan otonomi daerah.

1.6.2 Kewenangan Desa

Menurut Ridwan HR (Ridwan, 2011, pp. 101-102) dalam bukunya, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang dan diperoleh dengan tiga cara:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya
- c. Mandat adalah wewenang yang diizinkan organ pemerintahan untuk dijalankan oleh organ pemerintahan lain atas namanya.

Pengaturan tentang Desa sudah ada sejak Indonesia merdeka, dan terus berubah hingga sekarang. Namun, pengaturan-pengaturan tersebut dalam pelaksanaannya belum mampu menampung apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai dari pengaturan inilah terjadi perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan, dan demokrasi desa (Aziz, 2016: 193).

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Negara telah mengakui desa dalam aspek kedudukan, kelembagaan, dan prakarsa desa. Kewenangan desa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Desa yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa. Desa mempunyai materi muatan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1.6.3 Peraturan Desa

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri, termasuk membuat peraturan desa. Peraturan Desa menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Dalam membuat peraturan desa harus mengacu dan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan. (Fadli, Hamidi, & Luth, 2011, p. 94)

Berdasarkan asas-asas pembuatan peraturan desa yang baik di atas, pemerintah desa wajib memerhatikan asas-asas tersebut kedalam peraturan hukum yang akan dibentuk dan diterapkan di desa. Sehingga mulai dari prosedur, mekanisme, pembahasan, penetapan, dan pengundangan suatu rancangan peraturan desa hingga menjadi Peraturan Desa sudah seharusnya memiliki nama, dasar-dasar pertimbangan dan materi muatan yang baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Menurut (Fadli, Hamidi, & Luth, 2011, p. 95) dalam bukunya Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif dalam pembuatan peraturan desa juga perlunya memerhatikan syarat pertimbangan peraturan desa yang baik, hal tersebut antara lain:

1. Melibatkan kelompok di desa, terutama kelompok marginal dan perempuan
2. Tidak ada dominasi kepentingan di elit desa
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan adat dan hukum agama
4. Proses berjenjang dari tingkat komunitas terkecil hingga tingkat desa
5. Pos-pos anggaran berdasarkan kepada kebutuhan (bukan) keinginan masyarakat desa
6. Berbasis potensi dan prospek pengembangan desa
7. Dibuka peluang untuk dibahas kembali bersama masyarakat sebelum ditetapkan (melalui konsultasi publik).


Tahapan pembuatan peraturan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Tahapan-tahapan pembuatan Peraturan Desa tersebut yaitu:

A. Langkah Pertama

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Penyusunan
3. Tahap Pembahasan
4. Tahap Penetapan
5. Tahap Pengundangan
6. Tahap Penyebarluasan

Gambar 1.1

Tahap Pembuatan Peraturan Desa



Sumber: Diolah Peneliti 2021

B. Langkah Kedua

1. Tahap Evaluasi
2. Tahap Klarifikasi

Melalui tahapan-tahapan tersebut membentuk Peraturan desa yang berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Otonomi Desa

Dalam pengaturan desa terdapat 13 asas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan desa. Dari 13 asas tersebut, asas subsidiaritas dan asas rekognisi adalah asas yang paling membuat desa memiliki *power* dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. Asas Subsidiaritas bisa diartikan sebagai pengakuan dan penetapan kewenangan pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahannya untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan asas rekognisi merupakan pengakuan dan penetapan desa berdasarkan hak asal-usul. Menurut (Habibi, 2012, p. 12) Otonomi desa harus mengandung tiga makna, yaitu: (a) Hak desa untuk mempunyai, mengelola atau memperoleh sumberdaya ekonomi-politik; (b) Kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang publik dan kepentingan masyarakat setempat; dan (c) Tanggung jawab desa untuk mengurus kepentingan publik (rakyat) desa melalui pelayanan publik. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa, pemerintah desa bertugas untuk membentuk kehidupan yang demokratis di desa, menyediakan pelayanan publik dan sipil yang baik, dan membangun desa dengan maksimal untuk mewujudkan desa yang mandiri.

1.7.2 Kewenangan Desa

Kewenangan berdasarkan sumbernya diperoleh dengan tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Ridwan HR menjelaskan dalam bukunya Hukum Administrasi Negara (Ridwan, 2011, p. 105) lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Atribusi, wewenang yang berasal dari atribusi merupakan kewenangan yang asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berarti organ pemerintahan mendapat kewenangan seperti yang tersebut dalam redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi juga dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.
- b. Delegasi, dalam delegasi organ pemerintahan mendapat pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan lainnya dengan peraturan undang-undang, namun tidak ada penciptaan wewenang. Sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi pada pemberi delegasi tapi berpindah kepada penerima delegasi.
- c. Mandat, organ pemerintahan penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab akhir dari suatu kewenangan tetap ada pada pemberi mandat.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa memiliki posisi dan peran yang lebih besar dan luas dalam mengatur dan mengurus wilayahnya. Perincian kewenangan desa termuat dalam Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa yaitu:

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

Selain hal-hal di atas Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi, intervensi dan menetapkan kewenangan hak asal-usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang akan tetap diatur dan diurus oleh desa.

2. Beberapa kewenangan desa berskala lokal seperti kewenangan dalam mengelola tambatan perahu, mengelola pasar desa, mengelola tempat pemandian umum, mengelola irigasi, mengelola lingkungan sekitar desa dan pemukiman masyarakat, membina posyandu dan puskesmas, dan sebagainya. Kewenangan berskala lokal ini merupakan kewenangan yang dapat dilakukan untuk mengurus segala urusan di desa dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan memajukan desa. Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat melakukan identifikasi, intervensi dan menetapkan kewenangan hak asal-usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang akan tetap diatur dan diurus oleh desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam setiap kewenangan yang dimiliki desa, setiap desa dapat menentukan urusan apa saja yang dapat dilakukan di desanya dan tentunya disertai dengan ketersediaan biaya. Dengan kewenangan ini desa maupun desa adat memiliki hak untuk mengatur dan mengurus desanya dengan berwenang untuk mengeluarkan dan menjalankan peraturannya sendiri. Termasuk dalam hal Pelestarian Lingkungan Hidup ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menugaskan pemerintah desa untuk membuat peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup dan mengimplementasikannya dalam rangka membantu Pemerintah Daerah melestarikan dan menjaga lingkungan hidup. Kewenangan Desa yang dilakukan dengan sesuai dan jelas diharapkan dapat mewujudkan otonomi desa yang mandiri, sehingga kesejahteraan masyarakat juga tercapai.

1.7.3 Peraturan Desa


Perincian dari tahap-tahap pembuatan peraturan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, adalah sebagai berikut:


1. Tahap Perencanaan, perencanaan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa dan diberi masukan dari Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, atau lembaga desa lainnya. Rencana Peraturan Desa ini juga perlu dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait dengan substansi peraturan.
2. Tahap Penyusunan, peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa. Penyusunan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa atau BPD. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan Camat untuk mendapat masukan untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan perdes.
3. Tahap Pembahasan, rancangan perdes yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat kemudian disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan selanjutnya akan disepakati bersama. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan perdes. Dalam melakukan pembahasan perdes Kepala Desa dan BPD kedudukannya berada di posisi tawar yang harus saling mufakat, bukan hanya sekedar menyetujui dan menerima saja.
4. Tahap Penetapan Rancangan Peraturan Desa yang sudah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 hari sejak disepakati, dan

ditandatangani oleh Kepala Desa paling lambat 15 hari sejak diterimanya rancangan perdes tersebut dari pimpinan BPD.

5. Tahap Pengundangan, rancangan peraturan desa yang telah disepakati, ditetapkan, dan dibubuhi tandatangan Kepala Desa selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Sejak diundangkan Peraturan Desa dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Tahap Penyebarluasan, Pemerintah Desa dan BPD menyebarluaskan Peraturan Desa sejak tahapan perencanaan rancangan perdes hingga perdes diundangkan. Penyebarluasan ini bermaksud untuk memberikan informasi sekaligus mendapat masukan dan aspirasi dari masyarakat juga pemangku kepentingan.

1.8 Kerangka Berpikir





Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2022

1.9 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono dalam (Kadji, 2016, p. 3) menegaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Cara Ilmiah, berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

- b. Rasional, berarti penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, yang terjangkau oleh penalaran manusia.
- c. Empiris, berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara tersebut.
- d. Sistematis, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Berdasarkan hal tersebut metode penelitian diartikan sebagai “pemahaman atau pengkajian tentang berbagai metode-metode dan teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian baik dalam desain kuantitatif maupun desain kualitatif. Singkatnya, metode penelitian adalah cara-cara berpikir untuk melakukan penelitian, dan teknik penelitian adalah cara melaksanakan penelitian atas dasar hasil pemikiran” (Kadji, 2016, p. 4)

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menekankan pada penjelasan deskriptif terhadap permasalahan. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Prastowo, 2011: 22) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Yusuf (2017: 329) penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

Penelitian Kualitatif menggunakan mata, telinga, dan kecerdasan mereka sendiri untuk mengumpulkan persepsi dan deskripsi mendalam tentang populasi, tempat, dan kejadian yang menjadi target penelitiannya (Aminah & Roikan, 2019, p. 64). Tujuan dari menggunakan metode ini adalah untuk meneliti kewenangan pemerintah desa dalam membuat peraturan desa terutama mengenai pengelolaan sampah dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan beberapa desa di Kabupaten Semarang.

1.9.2 Situs Penelitian

Berdasarkan data dari DLH Kabupaten Semarang, Kecamatan Sumowono adalah wilayah dengan desa yang belum memiliki perdes pelestarian lingkungan hidup terbanyak, yaitu sebanyak 15 desa dari 16 desa yang ada. Dari 15 desa tersebut peneliti melakukan penelitian berupa wawancara ke Desa Sumowono, Desa Jubelan, Desa Candigaron, Desa Ngadikerso, dan Desa Lanjan karena desa-desa ini merupakan desa yang belum memiliki Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Dengan melakukan di desa yang belum memiliki peraturan desa diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan solusi dari permasalahan.

1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang dapat memberi informasi langsung kepada pengumpul data. Data-data yang diperoleh di lapangan bersumber dari instansi Pemerintah Desa, Masyarakat dan Tokoh

Masyarakat, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang *concern* terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Semarang. Yang menjadi Narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah:

1. Bapak Budiyono selaku Kepala Desa Sumowono
 2. Bapak Gunawan Catur N selaku Kepala Desa Jubelan
 3. Bapak Kristiyono selaku Kepala Desa Ngadikerso
 4. Bapak Margowanto selaku Kepala Desa Candigaron
 5. Bapak Wahyu selaku Kepala Desa Lanjan
 6. Bapak Khundori selaku Ketua Rombongan Pecinta Alam Lanjan (ROMPAL)
 7. Bapak Samudi selaku Ketua BPD Desa Lanjan
 8. Bapak Yusa Eko Saputro selaku Seksi Perencanaan dan Tata Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Semarang
 9. Bapak Agus Dwi Cahyadi selaku Seksi Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Semarang
- b. Data sekunder adalah data yang tidak bisa memberi informasi langsung kepada pengumpul data. Pada umumnya data sekunder berfungsi untuk menguatkan data primer dan biasanya diperoleh melalui data-data penunjang seperti dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) yang *concern* terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Semarang, maupun dengan studi literature lainnya.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu hal penting dalam penelitian yang perlu diperhatikan betul agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Kemampuan peneliti dalam memahami situasi sosial yang menjadi fokus penelitian menjadi kunci keberhasilan peneliti dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumen.

- a) Wawancara (*Interview*) merupakan proses berinteraksinya pewawancara (peneliti) dengan orang yang menjadi sumber informasi dengan komunikasi yang secara langsung. Pewawancara harus memastikan memilih sumber informasi yang tepat dan juga memilih pertanyaan yang mampu mewakili objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.
- b) Dokumen yang dapat dijadikan sumber informasi dalam penelitian kualitatif seperti dokumen atau catatan tentang seseorang, atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang menjadi objek penelitian.
- c) Studi Pustaka adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi pokok penelitian. Studi kepustakaan adalah kegiatan mempelajari beberapa buku referensi, serta

hasil-hasil penelitian sejenis sebelumnya yang berguna untuk memperoleh landasan teori tentang masalah yang akan diteliti.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011, p. 244). Yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Proses-proses yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), merupakan suatu analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data (*Data Display*), merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang kredibel dan terpercaya (Sugiyono, 2011, p. 252).